

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1979
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PERPAJAKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perpajakan selain merupakan sumber pendapatan Negara yang utama, juga merupakan sarana untuk menunjang peningkatan investasi dan produksi serta pemerataan pendapatan dalam masyarakat;
- b. bahwa dalam Repelita Ketiga perlu lebih di tingkatkan disiplin, kepatuhan dan kewajaran para wajib pajak dalam rangka membina iklim yang sehat bagi dunia usaha;
- c. bahwa untuk terlaksananya kebijaksanaan perpajakan termaksud, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan di tambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
4. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan di tambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);
5. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
 1. Nomor 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;
 2. Nomor 12 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 103) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
 3. Nomor 13 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 24) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
 4. Nomor 15 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir);
 5. Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
 6. Nomor 17 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah;
 7. Nomor 18 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 111) tentang

- Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
 9. Nomor 20 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan;
 6. Undang-undang Tarip Indonesia 1872 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 7. Ordonansi Bea 1931 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 8. Ordonansi Cukai Tembakau 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 705);
 10. Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970;
 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 13. Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1965;
 14. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Untuk :

PERTAMA : Mengadakan pengaturan guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan dan penertiban terhadap aparatur perpajakan, penegakan disiplin fiskal dan kepatuhan wajib pajak serta pengaturan tentang penggunaan jasa Akuntan Publik berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 1

- (1) Pengaturan perpajakan dalam Repelita III didasarkan kepada pemerataan beban, yakni badan usaha yang berpenghasilan kecil menanggung beban pajak yang jauh lebih ringan daripada badan usaha yang berpenghasilan besar.

- (2) Pengaturan tersebut ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan iklim perpajakan yang sehat.

Pasal 2

Badan usaha yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini adalah badan usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970.

Pasal 3

- (1) Untuk membina iklim perpajakan yang sehat serta mencapai kewajaran dalam perpajakan, maka badan-badan usaha perlu didorong untuk lebih terbuka dan memberikan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
- (2) Untuk keterbukaan dan penyampaian laporan keuangan yang benar tersebut ayat (1) kepada badan-badan usaha diberikan keringanan perpajakan.
- (3) Laporan keuangan tersebut harus didasarkan atas pemeriksaan seorang Akuntan Publik yg harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
- (4) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan badan usaha yang telah diberi pernyataan wajar tanpa syarat, pada dasarnya diterima oleh Inspeksi Pajak sebagai benar.

Pasal 4

Keringanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 meliputi:

- a. Penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha pada tanggal 1 Januari 1979;
- b. Pemberian keringanan tarif pajak perseroan dan penetapan dasar pengenaan pajak mulai tahun buku 1979;
- c. Pemberian keringanan tarif pajak perseroan bagi badan-badan usaha yang berbentuk Koperasi;
- d. Pemberian keringanan perpajakan bagi penambahan modal saham badan-badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham yang berasal dari laba yang belum dibagikan;
- e. Pemberian keringanan perpajakan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasal Modal;
- f. Pemberian kesempatan kepada badan-badan usaha untuk menerapkan sistim penilaian persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan barang yang lebih menguntungkan ditinjau dari sudut perhitungan pajak yang terhutang;
- g. Pemberian keringanan dan pengampunan pajak bagi badan usaha yang menggunakan jasa Akuntan Publik;
- h. Perpanjangan jangka waktu berlakunya ketentuan tentang fasilitas pemutihan modal;
- i. Pemberian keringanan tarif cukai hasil tembakau dan keserasian antara harga pita cukai dengan harga eceran hasil tembakau.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan administrasi perusahaan yang lebih baik dan lebih terbuka, Menteri Keuangan menetapkan pedoman tentang pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik guna penetapan pajak perseroan.

Pasal 6

Akuntan Publik yang membuat laporan Pemeriksaan dan laporan lainnya yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang penting atau yang menyesatkan dan merugikan perpajakan, serta tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam norma-norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dikenakan sanksi berupa larangan menjalankan praktek untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO